



PENETAPAN

Nomor 0321/Pdt.P/2015/PA.Tgt
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Maman Sudirman bin Data Supriatna, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan , Pekerjaan Tani Sawit, Tempat kediaman di RT.001 Desa Libur Dinding Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Fayantri binti Thayib, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tani, Tempat kediaman di RT.001 Desa Libur Dinding Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara dan surat bukti;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan Nomor : 0321/Pdt.P/2015/PA.Tgt tanggal 07 Desember 2015 telah mengajukan Permohonan Itsbat Nikah yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 8 April 2013 di Desa Seniung Jaya SPIV, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur di hadapan Penghulu bernama Awaluddin dengan wali nikah yaitu Saudara laki-laki ayah Pemohon II yang bernama Ali Mustakim bin Naro dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama 1. Ahmad Yani, 2. Muhammad Aidil dan banyak orang lain yang hadir;



2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan, semenda atau sesusuan yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II terlarang atau terhalang untuk menikah;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah milik Pemohon I dan Pemohon II di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser hingga sekarang dan telah di karuniai 1 orang anak bernama Nurul Aulia binti Maman Sudirman, lahir 27 Februari 2014;
5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada orang lain yang membantah, menyangkal atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya isteri dari Pemohon I ;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk keperluan mendapatkan Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama sebagai syarat untuk pembuatan akta kelahiran anak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Maman Sudirman bin Data Supriatna) dan Pemohon II (Fyantri binti Thayib) yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 April 2013 di Desa Seniung Jaya SPIV, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;



3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan, ternyata selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh Ketua Majelis kemudian dibacakanlah surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut ;

1. Ahmad Yani bin Ambu Tua, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.06, Desa Kerta Bumi, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, setelah mengangkat sumpah menurut tata cara Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, menikah pada tanggal 8 April 2013 di Desa Seniung Jaya SPIV, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dan saksi hadir pada waktu akad nikah tersebut dan juga banyak orang lain yang hadir;



- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah penghulu setempat bernama Awaluddin sedangkan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah Saudara laki-laki ayah Pemohon II yang bernama Ali Mustakim bin Naro, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan yang menjadi saksi-saksi pada waktu akad nikah bernama Ahmad Yani dan Muhammad Aidil ;
 - Bahwa saksi mengetahui di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, tidak sesusuan dan tidak pula semenda;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II selama menikah hingga sekarang belum pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon II adalah satu-satunya isteri dari Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan dan menyangkal akan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama sebagai syarat untuk pembuatan akta kelahiran anak;
2. Muhammad Aidil bin Samwel, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.02, Desa Libur Dinding Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser, setelah mengangkat sumpah menurut tata cara Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi kakak ipar Pemohon II;



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, menikah pada tanggal 8 April 2013 di Desa Seniung Jaya SPIV, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur karena saksi hadir pada waktu akad nikah tersebut dan juga banyak orang lain yang hadir;
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah penghulu setempat bernama Awaluddin sedangkan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II wali nikahnya adalah Saudara laki-laki ayah Pemohon II yang bernama Ali Mustakim bin Naro, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan yang menjadi saksi-saksi pada waktu akad nikah bernama Ahmad Yani dan Muhammad Aidil ;
- Bahwa saksi mengetahui di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, tidak sesusuan dan tidak pula semenda;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II selama menikah hingga sekarang belum pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II adalah satu-satunya isteri dari Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan dan menyangkal akan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama sebagai syarat untuk pembuatan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan



secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum permohonannya poin kedua telah memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 8 April 2013 di Desa Seniung Jaya SPIV, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dengan alasan yang dikemukakan Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya adalah karena tidak memiliki buku nikah, karena pernikahannya tidak tercatat pada Petugas Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Ahmad Yani bin Ambu Tua, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.06, Desa Kerta Bumi, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser dan Muhammad Aidil bin Samwei, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.02 Desa Libur Dinding Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa para saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 8 April 2013 di Desa Seniung Jaya SPIV, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dinikahkan oleh penghulu bernama Awaluddin, dan wali nikahnya Pemohon II adalah Saudara laki-laki ayah Pemohon II



yang bernama Ali Mustakim bin Naro, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Ahmad Yani dan Muhammad Aidil, dan diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, tidak sesusuan dan tidak pula semenda dan selama menikah hingga sekarang belum pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak, dan selama ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan dan menyangkal akan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II, serta tidak bertentangan dengan keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta dikuatkan dengan bukti-bukti saksi di persidangan maka Majelis Hakim menemukan Fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara syariat islam pada tanggal 8 April 2013 di Desa Seniung Jaya SPIV, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dengan wali Saudara laki-laki ayah Pemohon II yang bernama Ali Mustakim bin Naro, dinikahkan oleh penghulu bernama Awaluddin, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Ahmad Yani dan Muhammad Aidil serta para undangan yang hadir;
2. Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda atau hal-hal lain yang menghalanginya untuk melakukan pernikahan;



Bahwa benar sejak dilangsungkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah ada orang lain yang membantah dan menyangkal atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

4. Bahwa benar dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 304 yang diambil alih menjadi pendapat sendiri, yaitu berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول
Artinya: *Dalam pengakuan nikah seseorang terhadap perempuan, harus dikemukakan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut pada dasarnya pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 14, 15 ayat (1) dan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, pasal 42, pasal 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak dicatatkan di KUA setempat, sehingga tidak mempunyai bukti sah terjadinya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, bahwa mempedomani segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Maman Sudirman bin Data Supriatna) dengan Pemohon II (Fyantri binti Thayib) yang dilaksanakan pada tanggal 8 April 2013 di Desa Seniung Jaya SPIV, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini di jatuhkan pada hari Selasa, tanggal 05 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1437 Hijriah oleh kami Adi Martha Putera, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I, M.H.I., dan Luqman Hariyadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. dibantu oleh Drs. Karani Kutni sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota


Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I, M.H.I..


Luqman Hariyadi, S.H.





Panitera Pengganti,

Drs. Karani Kutni

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya proses	Rp. 50.000,-
- Pemanggilan Para Pemohon	Rp. 600.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>- Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)